



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1789/Pdt.G/2021/PA. Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat umur 41 tahun, NIK 5206144109800002 agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Nutrisionis penyelia pada Puskesmas Cenggu NIP. 198009012005012016, tempat kediaman di Kab. Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan:

Tergugat umur 39 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasanya serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1789/Pdt.G/ 2021/ PA Bm, tanggal 23 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Palibelo Kab.Bima, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0024/003/III/2016, tertanggal 10 Maret 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : Afriadin Zulkarnain usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak Maret 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak Maret 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Keluar kota, Tergugat pergi untuk Kerja;
 - Bahwa Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat;
 - Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 3 tahun.Selama kepergian tersebut Tergugat pernah kembali dan menghubungi Penggugat; Bahwa sejak 22 september 2021 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara Kekerasan Fisik;
 - Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah Tergugat mengambil paksa Motor dan STNK dari Penggugat;
4. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 10.000.000 , biaya pendidikan Rp. 0 dan kesehatan Rp.1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Swasta pada dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 1.000.000, maka jika terjadi



perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 10.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 6.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan 8 oktober 2021. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 36.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat

mengambil Akta Cerai, berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000;



2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000;
3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 36.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Afriadin Zulkarnain, lahir tanggal 16 Maret 2018 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
8. Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, mendamaikan kepada para pihak ternyata berhasi dan menyatakan rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat ;-

Bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan secara lisan dalam persidangan tentang pencabutan perkaranya, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register Nomor 1789/Pdt.G/ 2021/ PA Bm, tanggal 11 Oktober 2021;-

Bahwa sesuai dengan pernyataan yang diajukan secara lisan oleh pihak Penggugat pada hari persidangan, yang isinya menyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 1789/Pdt.G/ 2021/ PA Bm, tanggal 11 Oktober 2021;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan pernyataan pencabutan lisan dalam persidangan, yang isinya menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 1789/Pdt.G/ 2021/ PA Bm, tanggal 11 Oktober 2021;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan ;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pernyataan pencabutan secara lisan di dalam persidangan yang pada intinya menyatakan telah mencabut perkaranya ;-

Menimbang, bahwa pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor 1789/Pdt.G/ 2021/ PA Bm, tanggal 11 Oktober 2021;-
2. Memerintahkan Panitera Untuk mencatatkan pencabutan tersebut di buku register perkara ;-
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 580.000;- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs.H. Moh Nasri, MH.** dan **Dani Haswar, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim -Hakim anggota dan dibantu oleh **Arifudin Yanto, S.Ag..** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota



Drs.H. Moh Nasri, MH

Dani Haswar, S.H.I

Panitera pengganti

Arifudin Yanto, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran -----	Rp 30.000,-
b. Panggilan P dan T -----	Rp 20.000,-
c. Redaksi -----	Rp 10.000,-
d. PBT -----	Rp 10.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Sumpah -----	Rp -, -
4. Biaya Panggilan -----	Rp 450.000,-
5. Biaya PBT -----	Rp -, -
6. Meterai -----	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 580.000,-
(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)	